PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Samsul Munir
Dosen Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email: syanicha@gmail.com

Rona Merita
Dosen Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI)
IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk
Email: ronamerita@iaipd-nganjuk.ac.id

Abstrak

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Tingkat kesadaran hukum individu dan kelompok masyarakat terhadap perlindungan kawasan hutan masih rendah. Kasus putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 165/Pid.B/LH/2019/PN.Njk bertanggal 16 September 2019. Perbuatan perusakan hutan termasuk secara tidak langsung turut serta karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Kata-kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pembalakan Liar, Perusakan Hutan, Turut Serta.

Abstract

Utilization and use of forest areas must be carried out appropriately and sustainably by considering ecological, social and economic functions as well as to maintain sustainability for the present life and the lives of future generations. Forest destruction, especially in the form of illegal logging, mining without permits, and plantations without permits, has caused losses to the state, damages socio-cultural life and the environment, and increases global warming which has become a national, regional and international issue. The level of legal awareness of individuals and community groups on the protection of forest areas is still low. Case decision of the Nganjuk District Court Number: 165 / Pid.B / LH / 2019 / PN.Njk dated September 16, 2019. The act of forest destruction includes indirectly participating because of negligence in transporting forest products without being accompanied by a certificate of legality of forest products.

Key Words: Legal Awareness, Illegal Logging, Forest Destruction, Participate.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang besar, negeri yang kaya. Kekayaan alam yang berlimpah, hutan yang lebat, laut yang luas, beraneka tanaman dan hewan, bahkan hewan langka yang telah dikaruniakan Tuhan kepada Bangsa Indonesia.[1] Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal tersebut diatas jelas diterangkan bahwa segala kekayaan alam yang terkandung di Bumi Indonesia seharusnya dimanfaatkan sebesarsebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun seiring berjalannya waktu, banyak sekali pembangunan proyek oleh kalangan elit yang mana tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan akibat pembangunan proyek tersebut. Padahal dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan perdamaian abadi dan berkeadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa yang termaktub dalam alinea kedua.

Perusakan lingkungan memang sangat berdampak buruk bagi semuanya termasuk kerusakan lingkungan di kawasan hutan. Bahkan kerusakan tak sengaja seperti kebakaran hutan yang tiap tahun di musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan yang tak bisa terelakan menambah luasnya kerusakan hutan yang entah kapan bisa direboisasi baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang tinggal di sekitar hutan itu. Tidak hanya kebakaran hutan saja tetapi juga adanya penebangan liar yang mengakibatkan kerusakan lingkunga di kawasan hutan yang disebabkan oleh orang perseorangan.

Hutan sebagai paru-paru dunia bahkan ada yang menyebutnya sebagai jantung dari bumi kita ini, selayaknya mendapat perhatian ekstra ketat. Hutan juga harus mendapat perlindungan dan pembelaan jika ada orang - orang atau siapa saja yang akan merusak atau melakukan penebangan baik resmi maupun liar. Kebijakan pemerintah seharusnya pro terhadap kelestarian hutan, bukan seperti sekarang ini yang belum memikirkan terhadap perlindungan hutan secara maksimal. Banyak malah dari para pejabat dan birokrat yang menyelewengkan kekuasaannya untuk memberikan izin kepada para pengusaha hutan yang *'nakal'* yang mengeruk keuntungan pribadi dengan

[1] Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bandung : PT ALUMNI, 2012, 1.

mengeksploitasi hutan secara membabi buta. Akibatnya dapat dipastikan kerusakan dan penggundulan hutan makin luas dan makin merajalela.[2]

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan pengrusakan hutan pemerintah menerbitkan dan menetapkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam pengelolaan hutan. Perusakan hutan banyak dilakukan dengan cara penebangan pohon secara liar yang dalam hal ini dilarang oleh suatu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 melarang mengenai penebangan pohon secara liar yang tercantum dalam pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa "Penebangan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah dan terorganisasi" selaras dengan pasal 1 ayat 4 tersebut mengenai larangan penebangan hutan secara liar juga terdapat di pasal 12 huruf c yang menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah", dalam hal yang sama pasal 17 ayat 1 huruf b juga melarang mengenai suatu kegiatan penebangan pohon secara liar, yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penebangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri.

B. **PEMBAHASAN**

1. Pengertian Penebangan Hutan Secara Liar *(Illegal Logging)* Dalam Hukum Islam.

Perbuatan pidana penebangan hutan secara liar merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Penebangan hutan secara liar merupakan bagian dari tindak pidana *ilegal loging. Ilegal loging* adalah segala kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang secara tidak sah, meliputi kegiatan menebang, memuat, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan. Islam melarang seseorang untuk berbuat kerusakan yang ada di bumi tidak lain karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Penebangan pohon secara liar bagian dari upaya pengrusakan hutan. Karena perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan hutan dan merugikan masyarakat.

---

[2] Gunawan, Peranan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pelestarian dan Reboisasi Hutan di Indonesia (Online), www.kompasiana.com (24 Juni 2015).

Dalam hukum Islam, kejahatan *(jarimah/jinayat)* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum, merupakan suatu perbuatan yang apabila seseorang melanggar larangan tersebut, maka bisa dikatakan suatu kejahatan karena adanya suatu larangan dalam shara'. Dengan demikan melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam shara' merupakan suatu kejahatan *(jarimah)*.[3]

Berbicara tindak pidana *(jarimah)* tidak terlepas dari atas dua hal yakni seseorang atau sekelompok yang melakukan perbuatan yang melanggar suatu aturan *(jarimah)* dan akibat dari perbuatannya tersebut akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada.[4]

Kata jarimah berasal dari bahasa arab dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia berarti kejahatan, berbuat dosa, berbuat salah, atau perbuatan yang diancam hukuman *(Delik)*.[5] Menurut istilah yang diungkapkan oleh *Al-Mawardi* sebagai berikut :

Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.[6] *Jarimah* menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan lurus (Agama). Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggapa sebagai tindak pidana.[7]

Untuk menentukan perbuatan tersebut termasuk dalam golongan *jarimah*, maka unsur-unsur perbuatan tersebut harus terpenuhi. Diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Unsur formal, yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan diancam hukuman terhadapnya.
b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

---

[3] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 201

[4] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah FIKIH : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2017 , 138

[5] Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, Arab-Indonesia, (Surabaya: Puataka Progressif, 1997) 187

[6] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As Sulthaniyah, Cet III*, Mesir : Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973, 219

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, 10.

c. Unsur *moral*, yaitu mukallaf atau orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang dilakukannya.[8]

Bentuk-bentuk *jarimah ta'zir* dilihat dari segi berat ringannya hukuman :

a. *Jarimah Hudud* Jarimah hudud adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *shara'* dan menjadi hak Allah SWT. *Hudud* adalah suatu pelanggaran di mana hukuman khusus dapat diterapkan secara keras tanpa memberikan peluang untuk dipertimbangkan, baik lembaga, badan, atau seseorang. Dalam *jurisprudensi* Islam, kata *hudud* dibatasi pada hukuman untuk tindak pidana yang disebutkan dalam *Al-Qur'an dan al-Sunnah.*[9]

b. *Jarimah Qishash dan Diyah*

Jarimah Qishash dan diyah adalah hukuman yang di ancam dengan, baik di *qishash* atau *diyah* hukumannya sudah ditentukan oleh *shara'*. Hukumannya telah ditentukan batasnyan dan tidak ada batas terendah maupun tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (korban dan walinya), dan ini berbeda dengan hukuman yang menjadi hak Allah semata.

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir secara etimologis adalah menolak atau mencegah.[10] *Ta'zir* juga dapat berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut bertujuan untuk menghalangi pelaku tindak pidana supaya tidak kembali kepada *jarimah* yang dilakukannya atau dengan kata lain memberikan efek jera kepada pelaku.[11]

Dalam *fikih jinayah*, pengertian *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar dan hukumannya oleh *shara'* dan penentuan hukumannya menjadi kekuasaan hakim. Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan *Al-Qur'an* dan *Hadits*, selain itu ada juga yang berpendapat bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.[12]

Bentuk lain dari *jarimah ta'zir* adalah kejahatankejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *ulil amr* (pemerintah) tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan *syariah*, seperi peraturan lalu lintas,

---

[8] Ibid.,28

[9] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya : Pustaka Idea, 2015, 13

[10] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013, 539

[11] Djazuli, *Fiqh Jinaya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, 161.

[12] Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009, 54

pemeliharaan lingkungan hidup, dan memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin.[13] Ciri-ciri yang terdapat dalam pada *jarimah ta'zir* yakni :[14]

1. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada *jarimah hudud* dan *qishash diah*. Artinya setiap *jarimah ta'zir* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena nash hukumannya tidak ada, samar, atau diperdebatkan.
2. Bentuk perbuatan merugikan orang lain.
3. Ketentuan hukumannya menjadi wewenang hakim.
4. Jenis sanksinya bervariasi.

Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan tindak pidana *ta'zir* meliputi tiga macam, yaitu :

1. Tindak pidana hudud atau qishash/diyah yang disebutkan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Seperti percobaan pencurian.
2. Kejahatan-kejahatan yang disebutkan oleh *Al-Qur'an* dan *Hadits*, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah *(ulil amr)*. Seperti saksi palsu.
3. Kejahatan-kejahatan yang yang ditentukan oleh pemerintah demi demi untuk kemaslahatan rakyatnya. Seperti aturan rambu lalu lintas.[15]

Menurut *Al-Mawardi* dalam kitab *Al-Ahkam Al-Aulthaniyah ta'zir* ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukunya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Abdul Aziz Amir* dalam *Al-Ta'zir fi Al-Shari'ah Al-Islamiyah, Ta'zir* ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi *hadd dan kafarat*. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat.*

Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh *Al-Qur'an* dan *Hadits*, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir,* harus tetap memerhatikan petunjuk *nash* seacara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum. Tujuan dari diberlakukannya hukuman *ta'zir* tidak lain untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku tindak pidana, tujuan *ta'zir* sebagai berikut :[16]

a. Pencegahan *(preventif*). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah* dalam hal ini merupakan hal pencegahan agar orang lain tidak melakukan *jarimah.*

---

[13] Op. Cit., 163

[14] Musthafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukun Pidana Islam Fqh Jinayah*, Bandung : Puataka Setia, 2013, 161.

[15] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004, 13

[16] M. Nurul Irfan dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, 142

b. Membuat pelaku jera *(represif)*. Dalam hal ini dimaksud agar pelaku tidak mengulang perbuatan jarimah dikemudian hari.
c. *Kuratif* (istilah). *Jarimah ta'zir* harus mampu membuat perilaku baik terhadap terpidana dikemudian hari.
d. *Edukatif* (pendidikan). Dalam hal ini diharapkan dapat mengubah pola hidup terpidana ke arah yang lebih baik. *Al-Qur'an* dan *Hadits* tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir,* dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai, dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dengan demikian sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas tertentu, karena dalam hal ini shara' tidak menentukan mengenai macam-macam hukuman *ta'zir.* Prinsip penjatuhan *ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amr* baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa (pemerintah), dalam hal ini ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum.

Bentuk hukuman *ta'zir* sangat banyak dan semuanya menjadi kompetensi penguasa setempat atau hakim. Hukuman *ta'zir* yang diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat atau bangsa. Jadi dapat difahami bahwa hukuman *ta'zir* yang diterapkan untuk tindak pidana penebangan pohon secara liar di Indonesia dapat berbentuk penjara, denda, serta perampasan benda. Hukuman *ta'zir* diterapkan untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, serta kemaslahatan umum.

Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, orang atau masyarakat yang menjadi korbannya, tempat kejadiannya, dan waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.

Dalam praktik penjatuhan hukuman, hukuman *ta'zir* terkadang dijatuhkan sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi *jarimah hudud* atau *qishash diyah.* Terkadang *jarimah ta'zir* juga menjadi hukuman pengganti dari *jarimah hudud* dan *qishash diyah* karena adanya suatu sebab tidak dapat dijatuhkannya hukuman tersebut kepada pelaku atau karena adanya unsur *syubhat.* [17] Hukuman *ta'zir* harus diterapkan sesuai tuntutan kemaslahatan. Jenis hukuman *ta'zir* bervariasi, antara lain sebagai berikut :

1. Hukuman mati, penguasa dapat memutuskan hukuman mati bagi pelaku *jarimah. Madzhab Hanafi* membolehkan hukuman *ta'zir* dengan hukuman mati dengan syarat bila perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Sedangkan madzhab *Malik,*

[17] Op. Cit., 595.

Syafii, dan *Hanabillah* membolehkan hukuman mati menjadi hukuman tertinggi dalam hukuman *ta'zir.* Mereka memberikan contoh bagi *spionase* dan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi.[18]

2. Hukuman penjara, hukuman ini mutlak dikategorikan *ta'zir.* Dalam pandangan hukuman pidana Islam hukuman berbeda dengan pandangan hukuman positif. Menurut hukum Islam hukuman ini tidak dipandang sebagai hukuman utama, tetapi hanya sebagai hukuman kedua atau hukuman pilihan, karena hukuman pokok dalam *syariat* Islam bagi perbuatan yang tidak diancam hudud adalah hukuman *jilid.*
3. Hukuman *jilid*, cambuk, dan yang sejenis. Dikalangan ahli hukum Islam terjadi perbedaan pendapat mengenai batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir.* Menurut *Abu Yusuf* batas tertinggi hukuman *jilid* dalam *ta'zir* adalah 75 kali. Tetapi menurut *Ulama Maliki* batas tertinggi *ta'zir* diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas berat ringannya *jarimah.* Hukuman *jilid* adalah hukuman badan yang langsung dirasakan sakitnya oleh badan terhukum, sehingga lebih besar kemungkinannya memberi pengaruh terhadap penyembuhan jiwanya yang sakit. Apalagi hukuma jilid ini dapat disesuaikan dengan kadar yang tepat untuk menjadikan si terhukum jera dengan mempertimbangkan kejahatannya, pelakunya, tempat waktunya.
4. Hukuman *Salib*, dalam jarimah gangguan keamanan *(hirabah)* merupakan hukuman *hadd.* Akan tetapi untuk *jarimah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukam mati. Orang yang disalib hiduphidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang mengerjakan *wudu*, tetapi dalam menjalankan sholat cukup dengan isyarat dan penyaliban ini menurut *fuqaha* tidak lebih dari tiga hari.
5. Hukuman pengasingan juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zir.* Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan.[19]
6. Hukuman pengucilan adalah salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyariatkan oleh Islam. Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.
7. Hukuman diumumkan kejahatannya, yaitu disebarluaskan kejahatannya oleh berbagai media. Hukuman ini merupakan hukuman tambahan bukan hukuman pokok, artinya hukuman yang ditambahkan kepada hukuman pokok tertentu. Hukuman ini tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kejelekan seseorang. Namun larangan penyebarluaskan isu kejahatan itu manakala kejahatan atau dosa tersebut

[18] Op. Cit.,193.
[19] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016, 105.

masih berupa isu dan belum dibuktikan kebenarannya melalui proses pengadilan, sesuai prinsip *husnu al-zon.* Akan tetapi bila kejahatan itu telah terbukti dan ada maslahatnya bila kasus itu diketahui oleh umum, maka hukuman *ta'zir* berupa pengumuman itu perlu dijadikan sebagai hukuman tambahan.[20]

8. Hukuman ancaman, hukuman ini termasuk dalam kategori *ta'zir* dengan syarat bukan ancaman kosong dan hukuman ini akan membawa hasil serta dapat memperbaiki keadaan terpidana dan mendidiknya. Hukuman ancaman antara lain adalah ancaman apabila terpidana mengulangi perbuatannya ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat.[21]
9. Hukuman denda berupa harta, Rasulullah SAW. menyatakan bahwa orang yang membawa sesuatu keluar, baginya denda sebanyaak dua kali beserta hukumannya. Hukumannya yang sama dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan brang hilang. Menurut pandangan MUI, bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* meliputi semua bidang kehidupan, masyarakatn dan kelangsungan pembangunan. MUI juga melihat bahwa lingkungan dan kependudukan merupakan dasar untuk keberhasilan pembangunan di segala bidang, termasuk dalam upaya memberantas praktik penebangan pohon secara liar adalan merupahan *amar ma'ruf nahi munkar*. Terlepas dari pertimbangan di atas, rumusan pemikiran hukumnya itu dikemukakan oleh MUI sebagai hasil analisis komprehensif terhadap sumber ajaran yang tertuang dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah* yang berkaitan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan. Menurut MUI, masalah pencemaran dan perusakan lingungan belum ditemukan keterangan yang jelas dari Ulama dahulu. Karena masalah ini termasuk masalah baru yang timbul di abad modern ini. MUI dalam dalam menghadapi dalam masalah ini merujuk kepada ayat-ayat *Al-Qur'an.*

Majelis Ulama dalam memutuskan fatwa tentang alam lingkungan adalah berdasarkan kepada pendekatan analisis maslahah. Sebab, Ayat-ayat diatas tidaklah cukup untuk dijadikan dasar hukum secara langsung tentang perusakan lingkungan. Oleh karenanya dikembangkan lagi kepada kaidah-kaidah umum. Dalam hal ini yang berwewenang membuat kebijakan-kebijakan, pengaturan, pengendalian, pencegahan dan lain-lain, sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat, dirancang maupun dibetuk oleh pemerintah haruslah sesuai dengan kepentingan umum dan tidak untuk kepentingan individu apalagi kelompok. Kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah pada dasarnya adalah merupakan pedoman dan prinsip syariat yang bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Syariat

---

[20] Ibid, 222.

[21] Ahmad Faqih Syarafaddin, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009*, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2011, 53.

itu adil dan mengandung seluruhnya mengandung hikmah, maka sertiap maslahah yang beralih dari keadilan kepada kezaliman bukanlah termasuk syariat meskipun dengan interpretasi bagaimanapun juga. Menurut M. Hasbi Umar, dalam menyelesaikan kajian hukum dalam masalah alam lingkungan ini, Majelis Ulama telah menggunakan pendekatan analisis istihlahy dengan *fathu al-dhari'at* dan *sadd al-dhari'at*. Dimana imbauan terhadap pelestarian alam lingkungan dengan melakukan tindakan pencegahan agar tidak melakukan pencemaran atau perusakan dengan semena-mena, adalah dengan prinsip maslahah. [22]

Dalam perspektif hukum hukum islam, tidak akan suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya, baik oleh *al-Qur'an* maupun Hadits. Hal ini berlaku sejak Rasulullah SAW hijrah ke madinah, yaitu sekitar 14 abad yang lalu atau abad ke 7 M. sekarang kaidah "Tidak ada jarimah (tindak piadana) dan tidak ada hukuman tanpa Nash (aturan)" diterapkan di semua negara termasuk Indonesia.[23]

2. Kejahatan di Bidang Kehutanan

Desakan terhadap penegakan hukum kejahatan kehutanan mulai terjadi ketika laju deforestasi terhadap hutan di Indonesia terus menunjukkan angka kenaikan yang signifikan. Tercatat antara tahun 1970-an, laju deforestasi diperkirakan antara 0,6 dan 1,2 juta ha. Laju ini kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta hektar pertahun pada tahun 1985-1997. Data terakhir yang dirilis oleh kementrian negara lingkungan hidup berdasarkan laporan status lingkungan hidup Indonesia tahun 2006 menyebutkan angka laju deforestasi mencapai 1,19 juta hektar per tahun. Penebangan liar telah dianggap menjadi salah satu penyebab terbesar deforestasi, laporan telapak misalnya menyebutkan bahwa angka penjarahan kayu lewat penebangan liar di Indonesia mencapai 80 % dari total tebangan kayu.[24]

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberantas penebangan liar adalah menggelar serangkaian operasi penegakan hukum di lapangan. Selama tahun 2004-2006 pemerintah menggelar operasi hutan lestari (OHL) di Papua, Kalimantan dan Sumatera. Dari OHL II yang dilakukan tahun 2005 di Papua misalnya, pihak kepolisian telah memproses 116 perkara penebangan liar. Meski demikian, jumlah putusan pengadilan mengenai tindak pidana kehutanan tidak banyak. Dalam prosesnya kasus demi kasus penebangan liar berguguran baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun di pengadilan. Hal ini terlihat dari 116 kasus hasil OHL II yang diproses, hanya 88 perkara berlanjut ke kejaksaan. Sementara penyidikan terhadap 17 perkara sisanya

---

[22] Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007, 216.

[23] Dr. H. M. Nurul Irfan dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, 184.

[24] Topo Santoso, *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*. Bogor : CIFOR, 2011, 01.

dihentikan karena kurang bukti. Lebih lanjut, dari 88 perkara tersebut, hanya sebanyak 27 perkara kemudian berlanjut ke pengadilan, 13 perkara selsesai dengan vonis 7 bulan hingga 2 tahun dan 14 perkara lainnya divonis bebas.

Selain minimnya putusan bersalah terhadap pelaku kejahatan kehutanan, hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) di tahun 2009 juga menunjukkan bahwa para pelaku kejahatan kehutanan yang diputus bersalah oleh hakim, umumnya merupakan pelaku lapangan (misalnya, supir pengangkut kayu illegal, mandor, pemanen kayu). Hal ini menunjukkan bahwa para cukong, pemegang modal, pejabat yang terlibat, serta aktor intelektual dari kasus-kasus itu tidak terungkap, apalagi dihukum.[25]

Lemahnya perlindungan hutan dari sisi penegakan hukum antara lain disebabkan oleh prakter yang hanya menggunakan salah satu undang-undang misalnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, untuk kasus yang kejahatan utamanya illegal logging. Mengapa disebut lemah ? Salah satu penyebabnya adalah argumen bahwa sudah memiliki ijin menjadi alasan kuat untuk lolos dari jeratan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dengan kata lain aspek administratif menjadi peluang untuk menutupi penyimpangan yang ada. Padahal dalam perkara pidana yang diutamakan adalah kebenaran meteril, apalagi potensi penyimpangan dalam hal keluarnya ijin itu sendiri cukup besar. Bebrapa modus dari 'mafia kehutanan' antara lain : penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin, pemberian izin, tidak sesuai peruntukan, regulasi dan kebijakan digunakan untuk menghancurkan hutan dan menutupi kejahatan kehutanan, suap dan grafikasi terhadap pejabat pusat atau daerah atas izin yang diterbitkan, perusahaan memfasilitasi institusi penegak hukum seperti mobil dinas dan lainnya, pejabat diberi saham gratis di perusahaan, memecah perusahaan untuk mendapat izin lokasi melebihi batas minimum, dan sebagainnya.[26]

Tingginya angka kejahatan di bidang kehutanan, terutama penebangan liar, menyebabkan usaha di bidang kehutanan masuk ke dalam daftar usaha berisiko tinggi sehingga nasabah yang melakukan usaha di bidang kehutanan dan perkayuan juga masuk dalam daftar nasabah berisiko tinggi.[27] Kejahatan penebangan liar disinyalir merupakan kejahatan yang melintasi batas yurisdiksi negara. Kerja sama antara penegak hukum lintas negara untuk mengejar pelaku dan mengembalikan aser yang disembunyikan merupakan suatu keharusan.[28]

Lembaga penegak hukum berperan sebagai pemimpin dalam upaya penegakan hukum memberantas penebangan liar. Selain itu penegak hukum merupakan motor yang menggerakkan usaha memberantas penebangan liar, karena fungsi dan kewenangannya.

---

[25] Ibid, 02
[26] Ibid, 02
[27] Ibid, 18
[28] Ibid, 19

Lembaga penegak hukum berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan eksekusi terhadap putusan pengadilan dalam rangkaian upaya penegakan hukum terpadu.[29]

3. Kondisi Hutan Indonesia

Hutan adalah sumber daya alam yang strategis. Oleh karenanya hutan seharusnya dikelola secara berkelanjutan agar dapat memberi manfaat sebesar - besarnya bagi rakyat Indonesia, sebagaimana amanat Undang - Undang Dasar 1945. Syarat menuju pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan, tidak terlepas dari kebutuhan data dan informasi yang lengkap, terpercaya dan terkini. Salah satu informasi yang dibutuhkan adalah kondisi tutupan hutan dan penggunaan lahan. Informasi ini menjadi landasan ketika hendak merencanakan, memanfaatkan dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya hutan, yang mampu menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat.[30]

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki hutan tropis yang paling luas dan tinggi tingkat keanekaragaman hayatinya di dunia. Indonesia juga sebagai negara dengan tingkat jumlah penduduk yang tinggi, sehingga tidak heran jika setidaknya ada sekitar puluhan juta masyarakat Indonesia mengandalkan hidup dan mata pencahariannya dari hutan, baik dari mengumpulkan berbagai jenis hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau bekerja pada sektor industri pengolahan kayu. Selama ini kekayaan dan keanekaragaman hutan tropis tersebut telah dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, masyarakat, dan negara Indonesia.

Hutan tropis negara Indonesia menjadi kekayaan alam yang tidak ternilai harganya sebagai anugerah yang dimiliki, ini disebabkan karena hutan ini merupakan habitat *flora* dan *fauna* dengan jumlah yang melimpah bahkan tidak tertandingi oleh negara lain walaupun memiliki jumlah ukuran luas hutan yang sama, bahkan hingga saat ini hampir setiap ekspedisi ilmiah yang dilakukan di hutan tropis Indonesia selalu menghasilkan penemuan spesies baru.[31]

4. Pengrusakan Hutan

Selama sepuluh tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar per tahun. Selain kebakaran hutan, penebangan liar *(illegal loging)* adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. *Illegal logging* telah menjadi penyebab utama

---

[29] Ibid, 20

[30] Forest Watch Indonesia, *Potret Keadaan Hutan Indonesia*, 2009-2013, 05.

[31] Potret Keadaan Hutan Indonesia, *Laporan tentang Keadaan Hutan Indonesia ini adalah hasil karya Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW),*(Online), diakses dari http://fwi.or.id/publikasi/potret-keadaan-hutan-indonesia (27/03/2016 11:14 WIB).

kerusakan hutan yang sangat parah. Bahkan lebih dari itu, penebangan haram ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional. Ada tiga jenis pembalakan *illegal*. Pertama, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang, baik yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan jauh berada dari hutan yang tidak mempunyai hak *legal* untuk menebang pohon. Kedua, dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Ketiga dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengatas namakan rakyat. Persoalan *illegal logging* kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. *Illegal logging* bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena *illegal logging* kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiaanya pun membutuhkan banyak pihak terkait. Permasalahan mendasar yang dihadapi bagi penegak hukum dalam memberantas *illegal logging* disebabkan *illegal logging* termasuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir, yaitu ada *actor intelectualnya*, ada pelaku materialnya. Pelaku material bisa buruh penebang kayu yang hanya diupah, pemilik modal *(cukong)*, pembeli, penjual dan biasanya ada *backing* dari oknum TNI atau Polri, aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat. Di antara mereka selalu bekerja sama secara rapi, teratur dan solid.

Disinyalir ada yang membackingi, sehingga praktek *illegal logging* sangat sulit diberantas, dan kalaupun ditemukan kasusnya yang dipidana bukan *actor intelectual* atau *cukong,* hanya pelaku biasa seperti penebang kayu, pengemudi, atau nakhoda kapal yang menjalankan kenderaannya. Pelaku sebenarnya sudah kabur duluan sebelum petugas penegak hukum dapat menangkapnya. Esensi yang paling mendasar dari *illegal logging* adalah pengrusakan hutan yang bedampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Oleh karena itu kegiatan ini tidak melalui perencanaan secara komperhensif, maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada pengrusakan lingkungan. Oleh karena itu tindakan melakukan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telahmenimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Upaya penangganan kasus tindak pidana kehutanan yang telah dilakukan pemerintah dirasa masih belum menampakan hasil optimal berdasarkan indikasi-indikasi antara lain :

(1) Semakin tingginya laju kerusakan hutan, dan

(2) Proses penegakan hukum yang masih belum memiliki kemampuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku terutama (mastermind) dari tindak pidana *illegal logging*.[32]

Penebangan liar diakui telah menjadi masalah yang paling kritis di bidang kehutanan, penebang liar mengakibatkan rusaknya sumber daya hutan baik kualitas maupun kuantitas komposisi jenis, permudaan, serta kualitas lahan / produktivitas, serta mengganggu pasokan kayu bulat. Penebangan liar, diduga masih akan berlangsung sampai beberapa tahun kedepan. Kesulitan ekonomi yang dihadapi dewasa ini telah memicu terjadinya pengurangan sumber daya hutan yang kepentingan - kepentingan yang tidak bertanggung jawab melalui kegiatan - kegiatan yang tidak sah *(illegal)* atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dipicu oleh kenyataan bahwa perdagangan sumber daya hutan, khususnya kayu secara *illegal*, memberikan keuntungan yang besar dan cepat dengan investasi teknologi yang mudah dan modal yang relatif kecil. Kegiatan tersebut mempercepat terjadinya kerusakan hutan dan penurunan sumber daya hutan yang menyebabkan timbulnya bencana nasional serta mengancam kesatuan dan persatuan bangsa.

Unsur - unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam undang-undang diatas antara lain :

Pertama, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.

Kedua, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan.[33]

Kelemahan tersebut didapati dalam praktik - praktik kejahatan *illegal logging* termasuk dalam kasus ini, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, namun ternyata perbuatan tersebut dilakukan oleh

[32]Muh. Askal Basir, *Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan* No.1 Vol. II Bulan September 2016

[33] Bambang Tri Bawono, *"Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya", Jurnal Hukum,* XXVI. 2020, 594.

pegawai negeri yang memiliki kewenangan dibidang kehutanan, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan untuk lolos dari jeratan hukum modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang - Undang kehutanan. Keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun militer, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis kayu yang menjadi aktor *intelektual*, selalu lolos dari jeratan hukum, sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Melihat rumusan dari unsur - unsur pasal tindak pidana *illegal logging* dalam berbagai ketentuan Undang - Undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentu

an tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*.

Dilihat dari politik kriminal penegakan hukum pidana di bidang *Illegal Logging* belum diselesaikan dengan baik dikarenakan:

1. Proyek - proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik tingkat lokal, regional dan nasional mengabaikan / tidak memperhatikan faktor lingkungan.
2. Tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik saat ini maupun mendatang.
3. Tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat - akibat sosial dan keputusan serta investasi kebijakan, studi kelayakan yang meliputi faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya.
4. Kejahatan lingkungan oleh kongres PBB Ke-5 /1975 di Jenewa mengernai *The Prevention Of Crime and the Treatment of Offenders.*
5. dikatagorikan sebagai *"crime as business"* yaitu kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan materiil melalui kegiatn dalam bisnis atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat yang biasa dikenal dengan *organized crimes* dan *white collar crime.*[34]

Kejahatan di bidang lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi, tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan melainkan oleh korporasi, karena itu dinamakan *corporate crime*, yang lingkup operasi dan dampaknya meliputi wilayah antar negara, kejahatan dibidang lingkungan di pelbagai negara sudah menjurus kearah kejahatan transnasional yang terorganisasi *(organized transnational crime)*, di

[34] Ibid, hal 599.

kategorikan sebagai kejahatan internasional *(international crime)* dan *extra ordinary crime*, oleh karenanya harus ditanggulangi secara luar biasa dan memerlukan metode kerjasama antar negara untuk penanggulangannya.[35]

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan dari Implementasi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 165/Pid B. LH/2019/PN Njk. Bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Putusan ini dianggap ringan dan kurang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, seharusnya putusan yang diberikan oleh hakim merujuk pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Dan mereka melakukan itu dengan sengaja karena telah mengaku dihadapan persidangan dan merasa besalah tidak akan mengulanginya lagi. Perbuatan mereka dijelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, Demi menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sudah sepatutnya aparat penegak hukum khususnya dalam hal tindak pidana penebangan hutan secara liar Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana agar mempertimbangkan mengenai kerugian yang dialami oleh negara, agar tercapainya penegakan hukum yang memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan mampu memberikan pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Atau bisa membuat mereka yang telah melakukan tindak pidana tersebut tidak mengulanginya lagi.

[35] Ibid, hal 601.

DAFTAR PUSTAKA

Al Faruq, Asadullah. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009

Amal, Bakhrul. *Hukum dan Masyarakat "Sejarah, Politik dan Perkembangannya"*. Yogyakarta : Thafa Media, 2018

Basir, Muh. Askal. *Kybernan : Jurnal Studi Kepemerintahan* No.1 Vol. II Bulan September 2016

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah FIKIH : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2017

Djazuli, *Fiqh Jinaya,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Forest Watch Indonesia, *Potret Keadaan Hutan Indonesia,* 2009-2013

Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Gia Indonesia, 2002

Hasan, Mustofa dan Ahmad Saebani, Beni. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013

Irfan, M. Nurul dan Mayrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah, 2016

Marzuki. *MetodologiRiset.* Yogyakarta: BPFE UII Yogyakarta, 62.

Mawardi, Al. *Al-Ahkam As Sulthaniyah, Cet III,* Mesir : Maktabah Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973, 219

Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004

Narindrani, Fuzi. *"Upaya Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum,* 2018

Nazir, Moh. *MetodologiPenelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Rukayat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach),* Yogyakarta: CV.Budi Utama

Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya : Pustaka Idea, 2015

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 201

Santoso, Topo. *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Pendekatan Hukum Terpadu*. Bogor : CIFOR, 2011

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2012

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA 2018

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung : Sinar Grafika, 2014

Tacconi, Luca. *Proses Pembelajaran (Learning Lesson) Promosi Sertifikasi*

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Warson Munawir, Ahmad. Kamus al-Munawir, Arab-Indonesia, Surabaya: Puataka Progressif, 1997

Yuniarto, B. "*Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan"*, *Deepublish*, 2013.

Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bandung : PT ALUMNI, 2012

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi/internet:

Faqih Syarafaddin, Ahmad. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009*, Skripsi Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2011

Azwir. *"Peranan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Sebagai Sumber Kehidupan", Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, III, 2017

Tri Bawono, Bambang. *"Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya", Jurnal Hukum,* XXVI. 2020

Pengadilan Negeri Nganjuk, Profil Pengadilan, (Online), https://www.pn-nganjuk.go.id/index.php/tentang-kami, akses 24 Januari 2021

Potret Keadaan Hutan Indonesia, *Laporan tentang Keadaan Hutan Indonesia ini adalah hasil karya Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW),*(Online), diakses dari http://fwi.or.id/publikasi/potret-keadaan-hutan-indonesia, akses 24 Januari 2021

Gunawan, Peranan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pelestarian dan Reboisasi Hutan di Indonesia (Online), www.kompasiana.com, akses 24 Januari 2021

Perundang-undangan dan regulasi:

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan.